

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN  
TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN  
2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR  
KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir**

**Oleh :**

**Divva Zalfa Nazwa Kusuma**

**2301051031**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG**

Oleh  
**DIVVA ZALFA NAZWA KUSUMA**

Penelitian ini bertujuan membandingkan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap CV Tiga Cahaya Gemilang sebelum dan sesudah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 yang menggantikan metode tarif progresif PER-16/PJ/2016 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Menggunakan pendekatan deskriptif berbasis studi kasus, data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap penggajian 6 karyawan tetap sepanjang tahun pajak 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tahunan kedua metode menghasilkan total kewajiban pajak yang sama sebesar Rp9.133.250. Namun, TER menimbulkan lonjakan pemotongan pada bulan pembayaran THR dan bonus sehingga akumulasi potongan Januari–November mencapai Rp9.980.750. Dari keenam karyawan, empat di antaranya mengalami kelebihan bayar dengan total Rp943.500, sementara dua karyawan dengan status TK/0 (Dian Apriyanti dan Cessirilda Ivanka) justru mengalami kekurangan bayar masing-masing sebesar Rp48.000. Secara neto, kelebihan pemotongan yang wajib dikembalikan perusahaan mencapai Rp847.500, sekaligus berpotensi menekan arus kas perusahaan di awal tahun pajak berikutnya.

**Kata kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-rata (TER), PP Nomor 58 Tahun 2023, Tarif Progresif, Karyawan Tetap, Kelebihan Bayar, Kekurangan Bayar.**

## ABSTRACT

### **COMPARATIVE ANALYSIS OF ARTICLE 21 INCOME TAX WITHHOLDING FOR PERMANENT EMPLOYEES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 OF 2023 AT CV TIGA CAHAYA GEMILANG, A CLIENT OF THE TANJUNG KARANG TAX CONSULTING OFFICE**

By  
**DIVVA ZALFA NAZWA KUSUMA**

This study aims to compare the mechanisms of Article 21 Income Tax (PPH Pasal 21) withholding for permanent employees of CV Tiga Cahaya Gemilang before and after the implementation of Government Regulation Number 58 of 2023, which replaced the progressive tax rate method under PER-16/PJ/2016 with the Average Effective Rate (TER) scheme. Employing a descriptive case study approach, data were collected through direct observation and interviews regarding the payroll of six permanent employees throughout the 2024 tax year. The findings indicate that on an annual basis, both methods yield an identical total tax liability of Rp9,133,250. However, the TER scheme gives rise to a significant spike in withholding during the months in which religious holiday allowances (THR) and bonuses are disbursed, causing the cumulative deductions from January through November to reach Rp9,980,750. Of the six employees, four experienced overpayments totaling Rp943,500, while two employees with non-dependent marital status (TK/0) Dian Apriyanti and Cessirilda Ivanka each incurred an underpayment of Rp48,000. On a net basis, the excess withholding that the company is obligated to reimburse amounts to Rp847,500, which simultaneously has the potential to constrain the company's cash flow at the beginning of the following tax year.

**Keywords: Article 21 Income Tax, Average Effective Rate (TER), Government Regulation Number 58 of 2023, Progressive tax rate, Permanent employees, Overpayment, Underpayment.**

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN  
TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN  
2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR  
KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG**

**Oleh**

**DIVVA ZALFA NAZWA KUSUMA**

**Laporan Akhir  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

**Pada  
Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Laporan Akhir : ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN  
PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBELUM  
DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58  
TAHUN 2023 PADA CV TIGA CAHAYA  
GEMILANG KLIEN KANTOR KONSULTAN  
PAJAK TANJUNG KARANG**

**Nama Mahasiswa : Divva Zalfa Nazwa Kusuma**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051031**

**Program Studi : D III Perpajakan**

**Jurusan : Akuntansi**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**



**MENYETUJUI**

**Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir**

**Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.  
NIP.197408262008122002**

**Mengetahui,  
Kordinator Program Studi  
D III Perpajakan**

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.  
NIP. 197409222000032002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.**



**Penguji Utama : Niken Kusumawardani, S.E., M,Sc,Ak.,CA.**



**Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

**NIP. 196606211990031003**

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: 13 Mei 2026**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

Nama : Divva Zalfa Nazwa Kusuma

NPM : 23001051031

Program Studi : D III Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas : Universitas Lampung

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

**“ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya.

Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatalan gelar dan ijazah oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026  
Yang Memberi Pernyataan,



**Divva Zalfa Nazwa Kusuma**  
NPM 2301051031

## RIWAYAT HIDUP

Divva Zalfa Nazwa Kusuma dilahirkan di Pagar Alam pada tanggal 01 Desember 2005. Penulis merupakan anak sulung dari pasangan Bapak Idham Hanafi dan Ibu Yayuk Susilawati, merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni Sheisya Jingga Rahmadani, Kanaya Moezella Afza, dan Queenzha Alisyah Hanafi.

Pendidikan yang pernah ditempu penulis adalah Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Pagar Alam yang lulus pada tahun 2017, Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI Pagar Alam yang lulus tahun 2020, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Pagar Alam yang lulus pada tahun 2023. Pada bulan Agustus tahun 2023 penulis diterima menjadi mahasiswi Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNBT. Pada 12 Januari sampai 27 Februari 2026 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Konsultan Pajak Tanjung Karang. Pengalaman tersebut menjadi dasar penyusunan laporan akhir dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG”**.

## MOTTO

*“Janganlah kamu bersedih karena perkataan mereka”*

**-QS. Yunus:63**

*“Maka, maafkanlah mereka dan biarkan mereka”*

**-QS. Al-Maidah:13**

*“Cukuplah Allah sebagai saksi”*

**-QS. Al-Fath:63**

*“Dan Allah Mencintai orang yang sabar”*

**-QS. Ali Imran:146**

*“Dunia boleh saja menahanku, atau perlahan bongkar mimpiku, kupunya DOA IBU”.*

**-Perunggu, 2024**

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Idham Hanafi dan Ibu Yayuk, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa terima kasih dan cinta penulis kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat dengan penuh perhatian selama penulis menempuh pendidikan.

Untuk sahabat dan teman-teman D III Perpajakan Angkatan 2023, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih impian serta kesuksesan di jalan masing-masing.

Tak lupa, karya ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan memperoleh banyak pengalaman berharga. Terima kasih atas segala ilmu dan kesempatan yang diberikan. Semoga selalu menjadi institusi yang unggul dan membanggakan.

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT serta nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN PEMOTONGAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NOMOR 58 TAHUN 2023 PADA CV TIGA CAHAYA GEMILANG KLIEN KANTOR KONSULTAN PAJAK TANJUNG KARANG”** merupakan syarat untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md.Pjk.) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Idham Hanafi dan Ibu Yayuk, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kemudahan dan kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.e., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku Dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan juga Dosen pembimbing penulis yang telah membantu dalam menyusun Laporan Akhir.

7. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
8. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
10. Mba Gustina selaku Staf Administrasi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Akhir.
11. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu untuk menyelesaikan Laporan Akhir.
12. Bapak Henry Kurniawan Yuza selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak Tanjung Karang yang telah memberikan kesempatan, bantuan, ilmu, dan data kepada penulis selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
13. Terimakasih teruntuk adik-adikku tersayang Tamara Virgindia Veroza, Sheisya Jingga Rahmadani, Kanaya Moezella Afza, dan Queenzha Alisya Hanafi. Terimakasih atas segala rasa cinta dan selalu mendukung dengan caranya masing-masing.
14. Untuk sahabat penulis yang penulis temui di bangku SMA Such, Bwibiw, Inul, Yaya, Uwi, Nicut, dan Lily, terima kasih telah menemani, menghibur, memberi motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ini.
15. Untuk semua mbakku Mbak Lia, Mbak Nda, Mbak Abel dan Yuk Dia terima kasih sudah selalu memberi semangat dan doa untuk penulis demi kelancaran laporan akhir.

16. Terimakasih untuk sahabat-sahabat Orang DJP yang selalu menghibur, memberi dukungan, memberi ilmu-ilmu yang dimiliki dan yang mengajarkan hal-hal baik bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semangat dan sukses untuk semua, dan semoga persahabatan ini tetap bertahan sampai kapanpun.
17. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
18. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan doa penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebut satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT.
19. Dan terakhir, untuk diri sendiri. Terima kasih telah bertahan di tengah banyak hal yang dipendam dalam diam. Terima kasih karena tetap melangkah, meski berkali-kali lelah.

Bandar Lampung, 13 Mei 2026  
Penulis

Divva Zalfa Nazwa Kusuma  
NPM 2301051031

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>SANWACANA</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir .....	3
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1 Pajak .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak .....	5
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	6
2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	7
2.2.2 Dasar Hukum PPh 21 .....	8
2.2.3 Pemotongan PPh Pasal 21 .....	8
2.2.4 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 .....	9
2.3 Ketentuan Peraturan Baru PPh Pasal 21 .....	9

2.3.1 Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	9
2.3.2 Tarif Progresif .....	15
2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	16
2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	17
2.6 Komponen Penghasilan Pegawai Tetap yang Dikenakan PPh 21.....	17
2.7 Tinjauan Penelitian Sebelumnya .....	18
<b>BAB III METODOLOGI</b> .....	<b>20</b>
3.1 Desain Penulisan.....	20
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.2.1 Jenis Data .....	20
3.2.2 Sumber Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	21
3.4 Objek Kajian Praktik.....	21
3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
3.4.2 Gambaran Umum CV Tiga Cahaya Gemilang.....	21
3.4.3 Visi dan Misi CV Tiga Cahaya Gemilang .....	22
3.4.4 Struktur Organisasi CV Tiga Cahaya Gemilang .....	23
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>24</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	24
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	24
4.1.2 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata pada CV Tiga Cahaya Gemilang.....	25
4.1.3 Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Sebelum Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Menggunakan Tarif Progresif pada CV Tiga Cahaya Gemilang .....	33
4.2 Analisis Perbandingan PPh Pasal 21 Sesudah dan Sebelum Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).....	37
4.2.1 Analisis Perbandingan.....	38
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>43</b>

5.1 Simpulan .....	43
5.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1</b> Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A (TER A).....	10
<b>Tabel 2</b> Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B (TER B) .....	12
<b>Tabel 3</b> Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C (TER C) .....	13
<b>Tabel 4</b> Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP No. 7/2021.....	15
<b>Tabel 5</b> Lapisan Tarif PTKP .....	16
<b>Tabel 6</b> Daftar Gaji Pegawai CV Tiga Cahaya Gemilang Masa Juni 2025 .....	24
<b>Tabel 7</b> Perbandingan PPh Pasal 21 Sebekum dan Sesudah Penerapan TER.....	38

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1** Struktur Organisasi CV Tiga Cahaya Gemilang .....23

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan membawa perubahan mendasar dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, yakni dengan memperkenalkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagai pengganti metode perhitungan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah menyederhanakan proses perhitungan pajak setiap masa pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih sistematis (Sumali & Lim, 2024).

CV Tiga Cahaya Gemilang adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor lampu skala menengah ke atas dengan 6 karyawan tetap. Sebelum berlakunya PP 58/2023, perusahaan menghitung PPh Pasal 21 secara manual berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh sesuai PER-16/PJ/2016, di mana perhitungan melibatkan lebih banyak variabel dan tahapan. Setelah penerapan TER berdasarkan PP 58/2023 dan PMK No. 168/2023, mekanisme berubah menjadi cukup mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang sesuai dengan status PTKP karyawan, sehingga prosesnya lebih ringkas namun menghasilkan besaran potongan yang berbeda dibandingkan metode lama.

Perubahan ini tidak serta-merta berjalan mulus di lapangan. Penerapan TER cenderung menghasilkan potongan pajak bulanan yang lebih besar, khususnya pada bulan-bulan di mana karyawan menerima penghasilan tidak tetap seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan bonus. Dalam praktiknya, masih dijumpai kekeliruan

pemotongan akibat tidak seluruh komponen penghasilan dimasukkan ke dalam dasar perhitungan TER, yang berakibat pada potensi kelebihan bayar (lebih bayar) dan tekanan pada arus kas perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Shufa & Ekowati (2025) yang menyatakan bahwa TER berisiko menimbulkan kelebihan pemotongan yang berdampak negatif terhadap likuiditas pemberi kerja.

Dampak dari permasalahan ini tidak hanya dirasakan di tingkat perusahaan, tetapi juga mencerminkan persoalan yang lebih luas secara nasional. Secara finansial, kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 mewajibkan pemberi kerja untuk mengembalikan selisih tersebut kepada karyawan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir (Wildan, 2025). Dari aspek kepatuhan, keterlambatan penyetoran pajak dapat dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga Bank Indonesia, misalnya sebesar 0,98% per bulan untuk periode September 2024 (Handayani, 2024). Dari sisi operasional, ketidaksesuaian antara pajak terpotong dan pajak terutang khususnya bagi karyawan dengan penghasilan tidak tetap menyebabkan banyak kasus lebih bayar yang harus diselesaikan oleh pemberi kerja setiap akhir tahun pajak.

Apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek pengelolaan keuangan dan kepatuhan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam untuk membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023, guna mengukur selisih besaran potongan, mengidentifikasi potensi kekeliruan, serta mengevaluasi pengelolaan kelebihan bayar yang timbul pada CV Tiga Cahaya Gemilang. Adapun penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu "**Analisis Perbandingan Pemotongan Pasal 21 Karyawan Tetap Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada CV Tiga Cahaya Gemilang Klien Kantor Konsultan Pajak Tanjung Karang**",

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang perlu di kaji dalam penulisan laporan akhir ini:

- 1 Bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada CV Tiga Cahaya Gemilang sebelum diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023?
- 2 Bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada CV Tiga Cahaya Gemilang sesudah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER)?
- 3 Bagaimana perbandingan besaran pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada CV Tiga Cahaya Gemilang?

## **1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir**

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada CV Tiga Cahaya Gemilang sebelum diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada CV Tiga Cahaya Gemilang sesudah diterapkannya PP Nomor 58 Tahun 2023 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER).
3. Untuk menganalisis perbandingan besaran pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023 pada CV Tiga Cahaya Gemilang.

## **1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir**

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang terkait dengan penulisan laporan akhir ini:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terkait perbandingan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023, serta dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengevaluasi dampak kebijakan tarif efektif pada perusahaan berskala kecil dan menengah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada perusahaan, khususnya CV Tiga Cahaya Gemilang, mengenai perbedaan besaran pemotongan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan TER, sehingga perusahaan dapat melakukan penyesuaian sistem penggajian secara tepat, menghindari kesalahan perhitungan, serta meminimalkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang dapat berdampak pada arus kas perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memegang peranan penting dalam mendanai kegiatan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) mengartikan pajak sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Senada dengan itu, Resmi (2019) mendefinisikan pajak sebagai pungutan yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan berdasarkan regulasi yang berlaku, tanpa ada manfaat langsung bagi pembayarannya, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan negara.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa karakteristik pokok: dipungut berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tidak menghasilkan imbalan langsung bagi pembayarannya, dan hasilnya dialokasikan untuk kepentingan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Mengacu pada Mardiasmo (2018), pajak mengemban dua peran pokok dalam sistem keuangan negara, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Dalam kapasitas ini, pajak berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana yang digunakan pemerintah untuk menutup berbagai kebutuhan belanja negara. Pemungutan pajak dilaksanakan secara optimal guna memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang cukup bagi program-program pemerintah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Melalui fungsi ini, pajak dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan kondisi sosial dan ekonomi. Penerapan tarif pajak yang berbeda-beda pada jenis barang atau aktivitas tertentu, misalnya cukai pada produk tembakau dan minuman beralkohol, merupakan salah satu wujud nyata fungsi *regulerend* ini.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Berdasarkan uraian dalam Mardiasmo (2018), terdapat tiga pendekatan pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, otoritas pajak (fiskus) memegang kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Karakteristik utamanya adalah wajib pajak bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan menghitung sendiri kewajibannya; pajak baru terutang setelah terbitnya surat ketetapan resmi dari fiskus.

2. *Self Assessment System*

Berbeda dengan sistem sebelumnya, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan dan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Seluruh proses

administrasi perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak yang bersangkutan.

### 3. *Withholding System*

Dalam konteks penelitian ini, sistem pemungutan pajak yang paling relevan adalah *Withholding System*, yaitu sistem di mana pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. Sistem inilah yang menjadi dasar mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di Indonesia. Pemberi kerja berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak tersebut ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku

## **2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun bentuk pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di dalam negeri.

Waluyo (2022) menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam rangka melaksanakan pekerjaan, memberikan jasa, atau menjalankan kegiatan di wilayah Indonesia. Pajak tersebut dipotong langsung oleh pihak pembayar penghasilan seperti pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan sebelum kemudian disetorkan ke kas negara.

Sementara itu, Resmi (2019) mengartikan PPh Pasal 21 sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu yang

diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi domisili dalam negeri, di mana pemotong pajaknya adalah pihak yang membayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan.

### **2.2.2 Dasar Hukum PPh 21**

Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dilandasi oleh sejumlah regulasi yang saling berkaitan. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diperbarui, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pemotongan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, sedangkan tata cara teknisnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Sebelum berlakunya PP 58/2023, acuan teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

### **2.2.3 Pemotongan PPh Pasal 21**

Sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023, pihak-pihak yang diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemberi kerja, baik perseorangan maupun berbentuk badan hukum, termasuk bentuk usaha tetap.
2. Bendahara atau pemegang kas pada instansi pemerintahan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.
4. Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayarkan honorarium atau kompensasi lainnya kepada pihak yang bukan pegawai.

5. Penyelenggara kegiatan yang memberikan honorarium, hadiah, atau penghargaan kepada peserta.

#### **2.2.4 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21**

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, kelompok penerima penghasilan yang penghasilannya wajib dipotong PPh Pasal 21 mencakup:

1. Pegawai tetap, yakni mereka yang memperoleh penghasilan secara rutin dalam jumlah yang relatif tetap, termasuk anggota dewan komisaris dan pengawas yang aktif terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan secara berkelanjutan.
2. Penerima pensiun yang menerima pembayaran secara berkala.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja yang bersifat lepas.
4. Pihak bukan pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberian jasa tertentu.
5. Peserta kegiatan yang mendapat penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan mereka dalam suatu acara atau kegiatan.

### **2.3 Ketentuan Peraturan Baru PPh Pasal 21**

#### **2.3.1 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)**

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan untuk masa pajak Januari hingga November (selain masa pajak terakhir). Tarif ini diterapkan dengan cara mengalikan penghasilan bruto bulanan langsung dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan status PTKP masing-masing wajib pajak, tanpa melalui proses disetahunkan. Pendekatan ini dinilai jauh lebih sederhana dibandingkan metode sebelumnya karena mengurangi jumlah variabel dan tahapan perhitungan (Apriyanto & Purwantini, 2024).

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (4), status PTKP yang digunakan adalah kondisi wajib pajak pada awal tahun kalender. TER kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori sesuai status PTKP:

### 1. TER A

Berlaku untuk wajib pajak dengan status PTKP TK/0 (Rp54 juta) dan TK/1 atau K/0 (Rp58,5 juta).

***Tabel 1 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A (TER A)***

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
Sampai dengan 5.400.000	0%
5.400.000 – 5.650.000	0,25%
5.650.000 – 5.950.000	0,5%
5.950.000 – 6.300.000	0,75%
6.300.000 – 6.750.000	1%
6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9.650.000 – 10.050.000	2%
10.050.000 – 10.350.000	2,25%
10.350.000 – 10.700.000	2,5%
10.700.000 – 11.050.000	3%
11.050.000 – 11.600.000	3,5%
11.600.000 – 12.500.000	4%
12.500.000 – 13.750.000	5%
13.750.000 – 15.100.000	6%
15.100.000 – 16.950.000	7%
16.950.000 – 19.750.000	8%
19.750.000 – 24.150.000	9%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
24.150.000 – 26.450.000	10%
26.450.000 – 28.000.000	11%
28.000.000 – 30.050.000	12%
30.050.000 – 32.400.000	13%
32.400.000 – 35.400.000	14%
35.400.000 – 39.100.000	15%
39.100.000 – 43.850.000	16%
43.850.000 – 47.800.000	17%
47.800.000 – 51.400.000	18%
51.400.000 – 56.300.000	19%
56.300.000 – 62.200.000	20%
62.200.000 – 68.600.000	21%
68.600.000 – 77.500.000	22%
77.500.000 – 89.000.000	23%
89.000.000 – 103.000.000	24%
103.000.000 – 125.000.000	25%
125.000.000 – 157.000.000	26%
157.000.000 – 206.000.000	27%
206.000.000 – 337.000.000	28%
337.000.000 – 454.000.000	29%
454.000.000 – 550.000.000	30%
550.000.000 – 695.000.000	31%
695.000.000 – 910.000.000	32%
910.000.000 – 1.400.000.000	33%
di atas 1.400.000.000	34%

*(Sumber: PP 58 Tahun 2023)*

## 2. TER B

Berlaku untuk wajib pajak dengan status PTKP TK/2 atau K/1 (Rp63 juta) dan TK/3 atau K/2 (Rp67,5 juta).

***Tabel 2 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B (TER B)***

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
Sampai dengan 6.200.000	0%
6.200.000 – 6.500.000	0,25%
6.500.000 – 6.850.000	0,5%
6.850.000 – 7.300.000	0,75%
7.300.000 – 9.200.000	1%
9.200.000 – 10.750.000	1,5%
10.750.000 – 11.250.000	2%
11.250.000 – 11.600.000	2,5%
11.600.000 – 12.600.000	3%
12.600.000 – 13.600.000	4%
13.600.000 – 14.950.000	5%
14.950.000 - 16.400.000	6%
16.400.000 - 18.450.000	7%
18.450.000 - 21.850.000	8%
21.850.000 - 26.000.000	9%
26.000.000 - 27.700.000	10%
27.700.000 - 29.350.000	11%
29.350.000 - 31.450.000	12%
31.450.000 - 33.950.000	13%
33.950.000 - 37.100.000	14%
37.100.000 - 41.100.000	15%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
41.100.000 - 45.800.000	16%
45.800.000 - 49.500.000	17%
49.500.000 - 53.800.000	18%
53.800.000 - 58.500.000	19%
58.500.000 - 64.000.000	20%
64.000.000 - 71.000.000	21%
71.000.000 - 80.000.000	22%
80.000.000 - 93.000.000	23%
93.000.000 - 109.000.000	24%
109.000.000 - 129.000.000	25%
129.000.000 - 163.000.000	26%
163.000.000 - 211.000.000	27%
211.000.000 - 374.000.000	28%
374.000.000 - 459.000.000	29%
459.000.000 - 555.000.000	30%
555.000.000 - 704.000.000	31%
704.000.000 - 957.000.000	32%
957.000.000 - 1.405.000.000	33%
di atas 1.405.000.000	34%

(Sumber: PP 58 Tahun 2023)

### 3. TER C

Berlaku untuk wajib pajak dengan status PTKP K/3 (Rp72 juta).

**Tabel 3 Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C (TER C)**

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
Sampai dengan 6.600.000	0%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
6.600.000 – 6.950.000	0.25%
6.950.000 – 7.350.000	0,5%
7.350.000 – 7.800.000	0,75%
7.800.000 – 8.850.000	1%
8.850.000 – 9.800.000	1,25%
9.800.000 – 10.950.000	1,5%
10.950.000 – 11.200.000	1,75%
11.200.000 – 12.050.000	2%
12.050.000 – 12.950.000	3%
12.950.000 – 14.150.000	4%
14.150.000 – 15.550.000	5%
15.550.000 – 17.050.000	6%
17.050.000 – 19.500.000	7%
19.500.000 – 22.700.000	8%
22.700.000 – 26.600.000	9%
26.600.000 – 28.100.000	10%
28.100.000 – 30.100.000	11%
30.100.000 – 32.600.000	12%
32.600.000 – 35.400.000	13%
35.400.000 – 38.900.000	14%
38.900.000 – 43.000.000	15%
43.000.000 – 47.400.000	16%
47.400.000 – 51.200.000	17%
51.200.000 – 55.800.000	18%
55.800.000 – 60.400.000	19%

<b>Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)</b>	<b>TER</b>
60.400.000 – 66.700.000	20%
66.700.000 – 74.500.000	21%
74.500.000 – 83.200.000	22%
83.200.000 – 95.000.000	23%
95.000.000 – 110.000.000	24%
110.000.000 – 134.000.000	25%
134.000.000 – 169.000.000	26%
169.000.000 – 221.000.000	27%
221.000.000 – 390.000.000	28%
390.000.000 – 463.000.000	29%
463.000.000 – 561.000.000	30%
561.000.000 – 709.000.000	31%
709.000.000 – 965.000.000	32%
965.000.000 – 1.419.000.000	33%
di atas 1.419.000.000	34%

(Sumber: PP 58 Tahun 2023)

### 2.3.2 Tarif Progresif

Tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir, yaitu bulan Desember atau masa pajak di mana pegawai berhenti bekerja. Tarif ini diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahunan yang dihitung setelah seluruh pengurang yang diperbolehkan dikurangkan.

**Tabel 4 Tarif Progresif Pasal 17 UU HPP No. 7/2021**

<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tarif</b>
Penghasilan Rp 0 s.d Rp 60.000.000	5%

<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tarif</b>
Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 s.d Rp Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000	30%
Penhasilan diatas Rp 5.000.000.000	35%

(Sumber : UU HPP No.7/2021)

#### 2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21, PTKP berfungsi mengurangi penghasilan neto sehingga diperoleh PKP yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak. Besaran PTKP saat ini masih mengacu pada PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dan belum mengalami perubahan hingga saat ini.

*Tabel 5 Lapisan Tarif PTKP*

<b>Status PTKP</b>	<b>PTKP Tahunan</b>	<b>PTKP Bulanan</b>	<b>PTKP Harian</b>
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	Rp 150.000
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	Rp 162.500
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000	Rp 176.388
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.625.000	Rp 187.500
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	Rp 162.500
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000	Rp 176.388
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.645.000	Rp 187.500
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000	Rp 200.000

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016)

## 2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Menurut Resmi (2019), Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar pengenaan tarif pajak yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi pengurang-pengurang yang diperbolehkan. Bagi pegawai tetap, PKP dihitung menggunakan formula berikut:

$$PKP = Penghasilan\ Bruto - Biaya\ Jabatan - Iuran\ Pensiun\ (dibayar\ sendiri) - PTKP$$

Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari total penghasilan bruto dengan batas tertinggi Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 250/PMK.03/2008. Adapun biaya pensiun bagi penerima pensiun berkala ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan.

## 2.6 Komponen Penghasilan Pegawai Tetap yang Dikenakan PPh 21

Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK Nomor 168 Tahun 2023, PPh Pasal 21 dipotong atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang diterima secara rutin maupun tidak rutin. Pasal 5 ayat (3) kemudian menguraikan lebih lanjut jenis-jenis penghasilan yang dimaksud, yaitu:

1. Gaji pokok, berbagai tunjangan, serta penghasilan rutin lainnya seperti upah lembur dan sejenisnya;
2. Penghasilan tidak rutin, antara lain bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, dan premi;
3. Imbalan yang diterima pegawai atas jasa atau pekerjaan yang diberikan kepada pemberi kerja;
4. Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang dibayarkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan;
5. Iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pemberi kerja kepada BPJS Kesehatan;

6. Premi asuransi yang ditanggung pemberi kerja, mencakup asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, maupun beasiswa.

## 2.7 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perbandingan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah berlakunya TER dari berbagai perspektif. (Shufa & Ekowati, 2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan TER berhasil mempermudah pemenuhan kewajiban pajak bulanan karena prosesnya lebih sederhana. Namun di sisi lain, TER menimbulkan kelebihan bayar yang cukup signifikan bagi karyawan yang tidak bekerja selama satu tahun penuh atau yang menerima penghasilan tidak tetap dalam jumlah besar seperti THR dan bonus. Kondisi ini pada akhirnya mengganggu arus kas perusahaan karena pemberi kerja harus menyiapkan dana pengembalian ke karyawan pada akhir tahun pajak.

Munandar dkk. (2024) dalam jurnal *Ekonomica Sharia* menemukan bahwa penggunaan TER menyebabkan kelebihan pemotongan sebesar Rp35.371.384, sementara metode Pasal 17 justru menghasilkan kekurangan bayar sebesar Rp101.636.521. Disparitas ini semakin mencolok pada bulan-bulan pembayaran THR dan bonus, di mana potongan dengan TER bisa melonjak sangat tajam dibandingkan metode lama.

Swastika dkk. (2025) juga menemukan bahwa meskipun TER telah diterapkan sesuai PP 58/2023, masih terdapat kekeliruan pemotongan pada bulan pembayaran THR dan bonus. Kekeliruan ini terjadi karena tidak seluruh komponen penghasilan bulanan dimasukkan sebagai dasar perhitungan TER, sehingga besaran potongan yang dihasilkan tidak mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, terlihat bahwa penelitian yang ada sebagian besar berfokus pada perusahaan berskala besar atau menggunakan data hipotetis. Belum banyak studi yang secara khusus mengkaji dampak PP 58/2023 terhadap PPh Pasal 21 karyawan tetap pada perusahaan CV berskala kecil-menengah

menggunakan data riil tahun 2024. Celah inilah yang menjadi landasan dilaksanakannya penelitian ini pada CV Tiga Cahaya Gemilang.

## **BAB III**

### **METODOLOGI**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Penyusunan laporan akhir ini menggunakan desain penulisan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang menyajikan data berdasarkan kondisi dan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan. Data dikumpulkan melalui kegiatan observasi yang dilaksanakan di CV Tiga Cahaya Gemilang sebagai objek penelitian, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Pengumpulan data dalam laporan akhir ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait di CV Tiga Cahaya Gemilang. Data ini menjadi landasan utama dalam menjawab permasalahan yang dikaji.
2. Data sekunder, yakni data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data ini bersumber dari berbagai referensi ilmiah seperti buku teks, peraturan perundang-undangan perpajakan, serta artikel yang tersedia secara daring.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini terdiri dari:

1. Data kualitatif, yaitu data yang menggambarkan objek penelitian dalam bentuk narasi atau uraian kalimat, bukan angka. Data ini meliputi gambaran

umum perusahaan, visi dan misi, bidang usaha yang dijalankan, serta struktur organisasi.

2. Data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka dan digunakan sebagai dasar analisis. Data ini mencakup laporan penggajian karyawan tetap, besaran komponen penghasilan, serta perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menerapkan metode observasi langsung, yakni dengan terjun ke lapangan dan mengamati kegiatan operasional yang berjalan di CV Tiga Cahaya Gemilang. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak terkait guna menggali informasi mengenai mekanisme penggajian dan pengelolaan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan perusahaan, baik sebelum maupun sesudah berlakunya PP Nomor 58 Tahun 2023.

### **3.4 Objek Kajian Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di CV Tiga Cahaya Gemilang di Gg. Palapa No. 40 B, Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35119. Praktik kerja lapangan dilakukan setiap hari senin hingga jumat dari pukul 09.30 hingga 16.00 WIB. Praktik ini berlangsung selama 40 hari, dari 12 Januari 2026 hingga 27 Februari 2026.

#### **3.4.2 Gambaran Umum CV Tiga Cahaya Gemilang**

CV Tiga Cahaya Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perpajakan. Perusahaan ini berkedudukan di Gang Palapa Nomor 40B, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CV Tiga Cahaya Gemilang didukung

oleh 6 karyawan tetap yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya.

Sebagai perusahaan yang telah berkembang di bidang kontraktor lampu skala menengah ke atas, CV Tiga Cahaya Gemilang mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk dalam hal pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap. Sebelum diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2023, perusahaan melakukan perhitungan pajak berdasarkan metode tarif progresif Pasal 17 UU PPh sesuai PER-16/PJ/2016. Setelah regulasi baru berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, mekanisme perhitungan beralih menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.

### **3.4.3 Visi dan Misi CV Tiga Cahaya Gemilang**

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, CV Tiga Cahaya Gemilang berlandaskan pada visi dan misi sebagai berikut:

#### **1. Visi**

Menjadi perusahaan kontraktor penerangan yang terpercaya, profesional, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Lampung dan sekitarnya.

#### **2. Misi**

- a. Memberikan layanan instalasi dan pengerjaan proyek penerangan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.
- b. Mengelola sumber daya manusia secara profesional, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.
- c. Menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik karyawan, mitra kerja, maupun instansi pemerintah.

### 3.4.4 Struktur Organisasi CV Tiga Cahaya Gemilang



*Gambar 1 Struktur Organisasi CV Tiga Cahaya Gemilang  
(Sumber: CV Tiga Cahaya Gemilang)*

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap perbandingan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap CV Tiga Cahaya Gemilang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 58 Tahun 2023, diperoleh tiga simpulan berikut.

1. Sebelum PP Nomor 58 Tahun 2023 berlaku, CV Tiga Cahaya Gemilang menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang berpedoman pada PER-16/PJ/2016. Dalam metode ini, semua unsur penghasilan setahun penuh mencakup gaji pokok, THR, bonus, dan tunjangan terlebih dahulu digabungkan, kemudian dikurangi biaya jabatan dan PTKP, lalu dikenai tarif progresif dan dibagi 12 untuk mendapatkan potongan bulanan yang seragam. Hasilnya, total PPh 21 tahunan seluruh karyawan tetap mencapai Rp9.133.250 dengan potongan bulanan yang stabil dan tidak terpengaruh oleh ada tidaknya pembayaran THR maupun bonus.
2. Setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 diterapkan, mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 beralih menggunakan skema TER untuk masa pajak Januari hingga November, dan kembali ke tarif progresif Pasal 17 pada masa pajak terakhir di bulan Desember. Berbeda dari metode sebelumnya, TER menghitung pajak dengan langsung mengalikan penghasilan bruto bulan berjalan dengan tarif yang disesuaikan berdasarkan kategori PTKP masing-masing karyawan, tanpa tahap disetahunkan. Sebagai akibatnya, total PPh 21 yang terpotong selama Januari hingga November mencapai Rp9.980.750. Setelah rekonsiliasi dilakukan di bulan Desember, total PPh 21 yang sesungguhnya terutang dalam setahun tetap sama seperti metode lama, yaitu Rp9.133.250. Empat karyawan

(Henry Kurniawan Yuza, Emmilya Lestiana Yuza, Anugrah Hayi Prihantoko, dan Kristina Martining Tyas) mengalami kelebihan pemotongan yang wajib dikembalikan perusahaan. Sementara itu, dua karyawan dengan status TK/0 (Dian Apriyanti dan Cessirilda Ivanka) justru mengalami kekurangan bayar masing-masing sebesar Rp48.000 yang harus diselesaikan pada bulan Desember.

3. Perbandingan antara kedua metode memperlihatkan bahwa dari sisi kewajiban pajak tahunan, keduanya menghasilkan angka yang sepenuhnya sama, yakni Rp9.133.250, yang berarti PP Nomor 58 Tahun 2023 tidak mengubah besaran pajak final yang ditanggung karyawan. Namun perbedaan yang cukup mencolok justru terletak pada pola distribusi potongan bulanan, terutama di bulan pembayaran THR dan bonus. Pada bulan-bulan tersebut, potongan TER melonjak jauh dibandingkan metode lama sebagai contoh, potongan Henry Kurniawan Yuza di bulan THR meningkat dari Rp156.000 menjadi Rp996.000. Secara neto, penerapan TER menimbulkan kelebihan pemotongan kumulatif sebesar Rp847.500 yang harus dikembalikan perusahaan kepada empat karyawan yang mengalami lebih bayar, setelah dikurangi kewajiban kurang bayar dari dua karyawan lainnya. Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan pada arus kas perusahaan di awal tahun pajak berikutnya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1. CV Tiga Cahaya Gemilang dianjurkan untuk menyusun perencanaan arus kas yang lebih matang dengan mempertimbangkan kewajiban pengembalian kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan yang mengalami lebih bayar setiap akhir tahun pajak. Berdasarkan hasil penelitian, empat karyawan mengalami lebih bayar dengan total Rp943.500, sementara dua karyawan

mengalami kurang bayar Rp96.000. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah menyisihkan dana cadangan sejak awal tahun berjalan secara berkala, sehingga ketika kewajiban pengembalian jatuh tempo di bulan Januari tahun berikutnya sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023, perusahaan tidak menghadapi gangguan likuiditas yang berarti.

2. Perusahaan perlu menjamin bahwa seluruh komponen penghasilan karyawan, termasuk tunjangan jabatan, THR, dan bonus, tercatat secara lengkap dan benar sebagai dasar perhitungan TER di setiap masa pajak. Kelalaian dalam memasukkan salah satu komponen tidak hanya menghasilkan potongan yang tidak akurat baik mengakibatkan lebih bayar maupun kurang bayar tetapi juga membuka risiko sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) UU KUP apabila penyetoran pajak terlambat akibat kekeliruan penghitungan. Guna meminimalkan risiko tersebut, perusahaan disarankan untuk mengadopsi perangkat lunak penggajian yang telah disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar kajian serupa diperluas dengan menggunakan data lebih dari satu tahun pajak sehingga kecenderungan pola kelebihan bayar maupun kekurangan bayar dapat diamati secara lebih konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan untuk membandingkan dampak penerapan TER pada perusahaan dengan jumlah karyawan dan variasi penghasilan yang lebih luas termasuk karyawan dengan status PTKP berbeda serta mengkaji sejauh mana mekanisme pengembalian kelebihan bayar dan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 berjalan efektif setelah PP Nomor 58 Tahun 2023 resmi diberlakukan di berbagai skala usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE: Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Handayani, R. (2024). *Tarif Bunga Sanksi Administratif Pajak Periode September 2024 - PAJAK*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Muhamad Wildan. (2025). PPh 21 TER Timbulkan LB Rp16,5 Triliun dan Tekan Penerimaan Pajak 2025. In *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809425/pph-21-ter-timbulkan-lb-rp165-triliun-dan-tekan-penerimaan-pajak-2025>
- Munandar, A., Coyanda, J. R., & Romli, H. (2024). Analisis Pp Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pph Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada Pt. Xyz). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11* (11th ed.). Salemba Empat.
- Shufa, M. Z., & Ekowati, L. (2025). Analisis Perbandingan dan Dampak PPh Pasala 21 Sebelum dan Setelah PP 58/2023 di PT XYZ. *Seminar Nasional Inovasi Vokasi*, 4(1), 929–937. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/view/4101>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(58), 119–136.
- Swastika, R., Suprianto, E., Islam Sultan Agung Semarang, U., & Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, B. (2025). Analisis Metode Tarif Efektif Rata-Rata dalam Menghitung PPh 21 atas Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil (Studi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 38–54.

Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia Edisi 12* (12th ed.). Salemba Empat.